



P U T U S A N

Nomor 28/ Pid.B/ 2017/ PN Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ABRAHAM LALANGPULING;**
Tempat lahir : Pura;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 08 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Harilolong, RT 06/ RW 03, Desa Pura timur,
Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Januari 2017 Nomor: SP-Han/02/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Januari 2017 Nomor: 05/P.3.21/Epp.1/01/2017 sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 7 Maret 2017, Nomor: Print- 13/P.3.21/Epp.2/03/2017 sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 20 Maret 2017 Nomor 30/Pen.Pid/2017/PN Klb, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 30/Pen.Pid/2017/PN.Klb, tanggal 17 April 2017, sejak tanggal 19 April 2017 s.d. tanggal 17 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

✓ Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 20 Maret 2017 Nomor: 28/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 20 Maret 2016 Nomor : 28/Pid.B/ 2017/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **ABRAHAM LALANGPULING** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 14/ KBAHI/ Epp.2/ 04/ 2017, tertanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa ABRAHAM LALANGPULING bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABRAHAM LALANGPULING dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABRAHAM LALANGPULING** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 14/ K.AHI/ Epp.2/ 03/ 2017, tertanggal 7 Maret 2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ABRAHAM LALANGPULING** alias **LAHAMO** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2016 bertempat di halaman rumah saksi YAHYA DJAHIMO yang berada di RT 006/ RW 003, Desa Pura Timur, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan tindak pidana ***penganiayaan*** yaitu terhadap korban SUPIA DJASIBANI yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban SUPIA DJASIBANI datang ke rumah saksi YAHYA DJAHIMO untuk menghadiri rapat kemudian saksi korban mengobrol dengan istri terdakwa yaitu ESTER LALANG PULING dan menanyakan *"sisa gula dan kopi yang dikumpulkan masih ada sisa atau tidak, supaya kurang na kita tambah"* lalu saudara ESTER LALANGPULING merasa tersinggung dan menjawab *"gula dan kopi saya sudah bawa turun di gereja jadi jangan tanya lagi kalau tidak na saya ganti"* setelah itu saudara ESTER LALANGPULING pulang ke rumah dan memberitahukan kepada terdakwa, selang 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba terdakwa ABRAHAM LALANGPULING datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai dahi kanan sehingga saksi korban merasa sakit dan spontan langsung berbalik badan menghadap ke arah terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai samping telinga kanan saksi korban kemudian terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan mengenai mata kanan dan hidung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi menyamping dimana punggung kiri membentur lantai. Kemudian datang saksi FERDINAN DJAHIMO meleraikan dan menahan terdakwa dan terdakwa sempat berkata kepada saksi korban *"Saya sudah pukul lu sampai darah jadi mau lapor sampai dimana silahkan"*.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABRAHAM LALANGPULING tersebut saksi korban SUPIA DJASIBANI mengalami luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 378 /353/ 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBU dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan korban mengalami bengkak pada dahi kanan, mata kanan, punggung kiri serta warna keunguan dan luka lecet di daerah hidung dengan ukuran lima kali

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menyebabkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa ABRAHAM LALANGPULING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. SUPIA DJASIBANI (Saksi korban);

- Bahwa saksi korban mengenali terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di rumah saksi YAHYA DJAHIMO tepatnya di dalam ruang tengah yang berada di RT 006/ RW 003, Desa Pura Timur, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor saksi korban datang ke rumah saksi YAHYA DJAHIMO untuk rapat kemudian saksi korban mengobrol dengan istri terdakwa yaitu ESTER LALANG PULING dan menanyakan *"sisa gula dan kopi yang dikumpulkan masih ada sisa atau tidak, supaya kurang na kita tambah"* lalu saudara ESTER LALANGPULING merasa tersinggung dan menjawab *"gula dan kopi saya sudah bawa turun di gereja jadi jangan tanya lagi kalau tidak na saya ganti"* setelah itu saudara ESTER LALANGPULING pulang ke rumahnya.
- Bahwa selang 5 menit kemudian datang terdakwa dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai dahi kanan, 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai samping telinga kanan saksi korban kemudian terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mata kanan dan hidung saksi korban.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban dipukul dari arah belakang kemudian saksi korban spontan berbalik badan sehingga posisi saling berhadapan dengan terdakwa.
- Bahwa akibat pemukulan yang ketiga saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi menyamping sehingga punggung kiri membentur lantai.
- Bahwa datang saksi FERDINAND DJAHIMO meleraai terdakwa dengan saksi korban.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

Saksi.2. FERDINAND DJAHIMO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di rumah saksi YAHYA DJAHIMO tepatnya di dalam ruang tengah yang berada di RT 006/ RW 003, Desa Pura Timur, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor.
- Bahwa di rumah saksi YAHYA DJAHIMO sedang diadakan rapat sehingga warga berkumpul menghadiri rapat dan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban SUPIA DJASIBANI
- Bahwa saksi melihat kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban SUPIA DJASIBANI dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian kanan, telinga dan antara mata dengan hidung.
- Bahwa posisi terdakwa memukul saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban berbalik badan dan saling berhadapan kemudian saksi korban terjatuh di lantai dengan posisi menyamping punggung kiri terkena benturan lantai.
- Bahwa kemudian saksi meleraai keduanya dan terdakwa pulang ke rumah.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi.3. YAHYA DJAHIMO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di rumah saksi YAHYA DJAHIMO tepatnya di dalam ruang tengah yang berada di RT 006/ RW 003, Desa Pura Timur, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor.
- Bahwa di rumah saksi sedang diadakan rapat sehingga warga berkumpul menghadiri rapat termasuk ada istri terdakwa ESTER LALANGPULING.
- Bahwa kemudian setelah saudara ESTER LALANGPULING pulang selang 10 (sepuluh) menit tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban SUPIA DJASIBANI.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung namun mendengar ada keributan di rumahnya kemudian saksi menghampiri saksi korban SUPIA DJASIBANI dan melihat saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi mendengar penjelasan kejadian dari saksi SUPIA DJASIBANI bahwa saksi korban mengeluarkan darah akibat dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban SUPIA DJASIBANI Nomor : 378 /353/ 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBU dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor;

Dengan hasil kesimpulan korban mengalami bengkak pada dahi kanan, mata kanan, punggung kiri serta warna keunguan dan luka lecet di daerah hidung dengan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menyebabkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban SUPIA DJASIBANI Nomor : 378 /353/ 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBU dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di rumah saksi YAHYA DJAHIMO tepatnya di dalam ruang tengah yang berada di RT 006/ RW 003, Desa Pura Timur, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor ketika terdakwa sedang tertidur kemudian istri terdakwa yang bernama ESTER LALANGPULING datang ke rumah sambil marah-marah sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung menghampiri saksi korban SUPIA DJASIBANI yang sedang berada di rumah YAHYA DJAHIMO.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dari arah belakang langsung memukul saksi SUPA DJASIBANI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai dahi kanan, 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai samping telinga kanan saksi korban kemudian terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan mengenai mata kanan dan hidung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi menyamping sehingga punggung kiri membentur lantai.
- Bahwa yang meleraikan terdakwa dengan saksi korban adalah saksi FERDINAND DJAHIMO.
- Bahwa telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 378 /353/ 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBU dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor dan dimengerti terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ABRAHAM LALANGPULING alias LAHAMO pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di rumah saksi YAHYA DJAHIMO tepatnya di dalam ruang tengah yang berada di RT 006/ RW 003, Desa Pura Timur, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor, berawal ketika saksi korban SUPA DJASIBANI datang ke rumah saksi YAHYA DJAHIMO untuk menghadiri rapat kemudian saksi korban mengobrol dengan istri terdakwa yaitu ESTER LALANG PULING dan menanyakan *"sisa gula dan kopi yang dikumpulkan masih ada sisa atau tidak, supaya kurang na kita tambah"* lalu saudara ESTER LALANGPULING merasa tersinggung dan menjawab *"gula dan kopi saya sudah bawa turun di gereja jadi jangan tanya lagi kalau tidak na saya ganti"*;
- ✓ Bahwa benar setelah itu saudara ESTER LALANGPULING pulang ke rumah dan memberitahukan kepada terdakwa, selang 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba terdakwa ABRAHAM LALANGPULING datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai dahi kanan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban merasa sakit dan spontan langsung berbalik badan menghadap ke arah terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai samping telinga kanan saksi korban kemudian terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mata kanan dan hidung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi menyamping dimana punggung kiri membentur lantai. Kemudian datang saksi FERDINAN DJAHIMO meleraikan dan menahan terdakwa dan terdakwa sempat berkata kepada saksi korban *"Saya sudah pukul lu sampai darah jadi mau lapor sampai dimana silahkan"*.

- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABRAHAM LALANGPULING tersebut saksi korban SUPIA DJASIBANI mengalami luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 378 /353/ 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBUS dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan korban mengalami bengkak pada dahi kanan, mata kanan, punggung kiri serta warna keunguan dan luka lecet di daerah hidung dengan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menyebabkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur **"Barangsiapa"**;
2. Unsur **"Melakukan Penganiayaan"**;
3. Unsur **"Menyebabkan Luka"**;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **ABRAHAM LALANGPULING** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Pura, Umur/ tanggal lahir : 52 tahun/ 8 Agustus 1964, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan: SMP, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa terdakwa ABRAHAM LALANGPULING alias LAHAMO pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di rumah saksi YAHYA DJAHIMO tepatnya di dalam ruang tengah yang berada di RT 006/ RW 003, Desa Pura Timur, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor, berawal ketika saksi korban SUPIA DJASIBANI datang ke rumah saksi YAHYA DJAHIMO untuk menghadiri rapat kemudian saksi korban mengobrol dengan istri terdakwa yaitu ESTER LALANG PULING dan menanyakan “*sisa gula dan kopi*

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikumpulkan masih ada sisa atau tidak, supaya kurang na kita tambah” lalu saudara ESTER LALANGPULING merasa tersinggung dan menjawab “gula dan kopi saya sudah bawa turun di gereja jadi jangan tanya lagi kalau tidak na saya ganti”;

Menimbang, bahwa setelah itu saudara ESTER LALANGPULING pulang ke rumah dan memberitahukan kepada terdakwa, selang 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba terdakwa ABRAHAM LALANGPULING datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai dahi kanan sehingga saksi korban merasa sakit dan spontan langsung berbalik badan menghadap ke arah terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai samping telinga kanan saksi korban kemudian terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mata kanan dan hidung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi menyamping dimana punggung kiri membentur lantai. Kemudian datang saksi FERDINAN DJAHIMO meleraikan dan menahan terdakwa dan terdakwa sempat berkata kepada saksi korban “Saya sudah pukul lu sampai darah jadi mau lapor sampai dimana silahkan”.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Melakukan Penganiayaan**” telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ABRAHAM LALANGPULING tersebut saksi korban SUPIA DJASIBANI mengalami luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 378 /353/ 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBU dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan korban mengalami bengkak pada dahi kanan, mata kanan, punggung kiri serta warna keunguan dan luka lecet di daerah hidung dengan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menyebabkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menyebabkan Luka"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **ABRAHAM LALANGPULING** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM LALANGPULING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **ABRAHAM LALANGPULING** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Jum'at** tanggal **5 Mei 2017** oleh kami **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **8 Mei 2017** oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG, SH.,** sebagai Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **LAILA IZZA RUFAIDA, SH.**, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

MENAIN JUNUS SALDENG, SH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.28/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)